

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi bagi pelaku *cyber sex* dalam pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah pidana penjara 6 tahun penjara dan denda sebanyak 1 milyar, apabila pelaku anak-anak maka pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 26 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak paling lama setengah dari ancaman maksimum orang dewasa yakni 3 tahun penjara, dan denda sebanyak setengah dari denda maksimum yakni 500 juta sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Dalam sistem hukum Indonesia belum ada konsistensi terhadap penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum karena dalam prakteknya masih menggunakan pendekatan yang sifatnya penghukuman bagi pelaku (anak) kejahatan, pendekatan keadilan restoratif selayaknya di jadikan solusi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum
2. Dalam hukum Islam orang yang melakukan *cyber sex* disebut dengan Istimna. Istimna terjadi apabila seseorang telah mengakses situs porno, karena dalam situs porno terdapat cerita seks, gambar erotis dan *video* yang semuanya bisa membuat hormon tubuh bergejolak. Hukuman bagi

pelaku *cyber sex* adalah ta'zir, pelaku yang masih anak-anak maka dalam hukum islam tidak dikenai pertanggung jawaban pidana dan tidak dikenai sanksi pidana karena anak tersebut belum dewasa baik dari segi umur maupun pola pikir. Anak hanya akan dikembalikan keorang tuanya untuk didik sebagaimana mestinya, karena orang tua lah yang mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya.

B. Saran-Saran

Pemerintah dalam mengatur pornografi *on-line* adalah sebagai upaya untuk menaggulangi *cyber sex* dandampak yang di timbulkannya buakan semata-mata membatasi kebebasan berekspresi setiap warganaya. Dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di harapkan mampu menanggulangi kejahatan *cyber*.

Agar ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2008 dilaksanakan dengan baik maka perlu kerja sama pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik khususnya pasal mengenai pelanggaran kesusilaan yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Dan sanksi hukuman terhadap perbuatan yang dilarang dalam pasal 45 ayat 1.

Masyarakat juga berperan aktif dalam menanggulangi kejahatan *cyber* dengan cara menggunakan internet atau komputer sebagaimana mestinya,

karena dalam salah satu pasal undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa tujuan dari pemanfaatan teknologi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat teknologi.